

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI KOPERASI MASJID

A. AKUNTANSI MURABAHAH

Akuntansi murabahah berdasar PSAK 102, paragraph 5, dinyatakan bahwa:

Murabahah adalah perjanjian dua pihak atau lebih untuk melakukan jual beli dimana harga perolehan barang dari pihak penjual diberitahukan ke pihak pembeli dengan tambahan keuntungan yang kedua pihak saling menyetujui.

Rivai dan Veithzal (2008: 145) memberikan penjelasan tentang murabahah sebagai berikut:

Akad jual beli atas suatu barang dengan harga perolehan serta keuntungannya diberitahukan penjual kepada pembeli dan keduanya saling menyetujui dan tidak keberatan.

1. Jenis Akad Murabahah

Jenis murabahah dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Murabahah dengan pesanan

Jika barang yang diinginkan pembeli belum ada, maka akad murabahah masuk dalam kategori murabahah dengan pesanan, dimana penjualan akan mencari dahulu barang yang spesifikasinya sesuai dengan keinginan pembeli. Adapun jenis dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat adapun yang dimaksud

mengikat disini selama akad masih berlaku, pembeli tidak bisa melakukan pembatalan pesanan. Jika terdapat penurunan nilai barang selama belum diserahkan pada pembeli, kerugian ini ditanggung oleh penjual.

- 2) Murabahah tanpa pesanan
Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

2. Sumber Hukum Akad Murabahah

1) Al-Quran

Adapun sumber hukum terkait akad murabahah terdapat dalam surah:

a. Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. ..QS 4:29)*

b. Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”*
(QS 5:1)

c. Surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS 2:275)

d. Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...." (QS 2:282)

2) Al-Hadis

a. Hadis Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudi bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban)

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi (no. 1319) (Dishahihkan Syaikh al Albani)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمَحَ الْبَيْعِ، سَمَحَ الشَّرَاءِ، سَمَحَ الْقَضَاءِ

Artinya : “Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.”

c. Hadis Nabi riwayat Jama’ah

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

Artinya: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR Bukhari & Muslim)

3. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Terkait rukun dan ketentuan akad murabahah yaitu:

- 1) Pelaku = Berakal dan Baligh, jika anak kecil harus seizin walinya.
- 2) Ada beberapa syarat untuk objek jual belinya. Adapun syaratnya adalah:
 - a. Objek jual beli merupakan barang halal
 - b. Objek jual beli bermanfaat atau bernilai, bukan barang yang dilarang untuk dijual seperti barang kadaluarsa.
 - c. Dimiliki penjual
 - d. Fisiknya jelas secara spesifik(menghindari gharar)
 - e. Harganya jelas
 - f. Saat terjadi akan barang ada dipenjual
- 3) Ijab Kabul
Yang dimaksud ijab adalah ketika penjual mengucapkan kehendanya

untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ketika pembeli menjawab atas pernyataan penjual. Jika keduanya sepakat melakukan kerjasama maka ijab qabul dianggap sah maka halal sudah transaksi yang mereka lakukan terakit dengan kepemilikan barang, pembayaran atas objek transaksi.⁶

4. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Penyerahan Kas

Apabila aset murabahah pesanan mengikat nilainya turun, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Penurunan Nilai	xxx	
	Aset Murabahah		xxx

Namun jika perjanjian murabahah tidak mengikat dan nilai asetnya turun, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
	Aset Murabahah		xxx

⁶ Sri Nurhayati-Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal 173-182

5. Apabila Pembelian Mendapat Diskon

Diskon menjadi pengurang nilai perolehan aset jika terjadi sebelum akad, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
	Aset Murabahah		xxx

Jurnal akan berbeda jika diskon terjadi setelah akad dan disepakati menjadi hak pembeli, maka akan dijurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Utang		xxx

Namun jika disepakati menjadi hak pembeli, akan dijurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Pendapatan Murabahah		xxx

Jika setelah akan terdapat diskon dan tidak ada perjanjian terkait hal tersebut, maka menjadi hak penjual dan dijurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Pendapatan Operasional lain		xxx

6. Pada Saat Pengakuan Keuntungan

- a. Pengakuan keuntungan terhadap penjualan secara tunai atau terutang jika tidak lebih dari satu periode, keuntungan diakui saat terjadi akad

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang Murabahah	xxx	
	Aset Murabahah		xxx
	Pendapatan Margin Murabahah		xxx

- b. Jika angsuran lebih dari satu periode akuntansi, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang Murabahah	xxx	
	Aset Murabahah		xxx
	Margin Murabahah Tangguh		xxx

Margin murabahah tangguh merupakan akun kontrak dari piutang murabahah

Pada saat angsuran diterima, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang Murabahah		xxx

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Margin Murabahah Tangguh	xxx	
	Pendapatan Margin Murabahah		xxx

B. AKUNTANSI MUDHARABAH

Yang dimaksud dengan mudharabah merupakan kesepakatan antara satu orang dengan yang lainnya dimana ada yang menjadi pemodal (shohibul mal) dan pihak lain sebagai pelaku usaha (mudharib) yang terkait keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dimana jika terdapat kesalahan serta kelalaian dalam pengelolaan usaha maka menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha (mudharib).

1. Jenis Akad Mudharabah

Ada 3 jenis akad mudharabah berdasar PSAK, yakni:

1) Mudharabah muthalaqah

Dalam mudharabah jenis ini pengelola dana diberi kebebasan penuh oleh pemodal dalam mengelola investasinya. Jenis mudharabah ini juga dapat disebut sebagai investasi tidak terikat.

Selain kebebasan yang diberikan, masa berlaku akad tidak ditentukan. Operasional usaha sepenuhnya mutlak di tangan pengelola tanpa campur tangan pemodal. Namun pemodal harus tetap menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariat

2) Mudharabah muqayyadah

Dalam mudharabah jenis ini pengelola memiliki batasan yang ditentukan oleh pemodal seperti lokasi, sektor usaha, tata cara pengelolaan dana serta objek investasi. Mudharabah jenis ini juga dapat disebut sebagai investasi terikat.

Jika pengelola dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemodal konsekuensi apapun harus dihadapi oleh pengelola dana sendiri termasuk jika terjadi kerugian maka harus diganti oleh pengelola dana.

3) Mudharabah musyarakah

Mudharabah ini merupakan penggabungan antara mudharabah dan musyarakah. Dimana saat awal kesepakatan modal keseluruhan masih dari pemodal atau pemilik dana. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengelola dana juga ikut menyertakan modalnya untuk kegiatan operasional perusahaan.

2. Sumber Hukum Akad Mudharabah

Akad mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya dengan Siti Khadijah. Pemilik modal adalah Siti Khadijah sedangkan Nabi Muhammad sebagai pengelola dana. Akad ini dilakukan saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rosul dimana Nabi Muhammad menjual barang dagangannya di Negeri Syam.

Adapun dasar hukum akad mudharabah sebagai berikut:

1) Al-Quran

a. Surat Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS 62:10)

b. Surat Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِعَصَا فليؤدِّ الَّذِي
أُوْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا
الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu

(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 2:283)

2) As-Sunnah

a. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'"(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

b. Hadis Nabi Riwayat Thabrani

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال :كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضرية اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فيبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاز ه

Artinya: "Abbas bin Abdul Munthalib jika menyerahkan hartasebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya."(HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

3. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Terdapat 4 rukun mudharabah yaitu:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek mudharabah berupa modal atau maal
- 3) Ijab qobul atau serah terima
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku
 - a. Pelaku baligh dan berakal
 - b. Non muslim ataupun muslim boleh
 - c. Pengelolaan usaha dilakukan oleh mudharin, pemodal hanya mengawasi
- 2) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Adapun yang menjadi objek dalam akad ini adalah:

A. Modal

- a) Dapat berupa uang ataupun barang (nilai sesuai nilai wajar)
- b) Tidak boleh terutang. Jika pemilik berhutang sama juga tidak ada dana atau aset yang disetor
- c) Jumlahnya jelas sehingga dapat dibedakan dengan keuntungan
- d) Jika dana pemilik modal dipinjamkan hal ini tidak diperbolehkan dan hal ini pelanggaran kecuali diizinkan pemiliknya.
- e) Pengelola bebas mengelola modal yang diberikan, asalkan tidak melanggar syariah.

B. Kerja

- a) Ketrampilan dan keahlian adalah modal mudarib atau pengelola dana dalam melaksanakan kerjasamanya.
- b) Pemilik dana tidak bisa mengintervensi pengelola dana dalam kinerjanya.
- c) Pengelola dana dalam menjalankan usahanya harus patuh dan taat terhadap syariah

- d) Ketetapan dalam kontrak harus dipatuhi oleh pengelola dana
 - e) Pengelola dana berhak atas imbalan/upah/ganti rugi jika tidak melakukan pelanggaran.
- 3) Ijab Kabul
Yang dimaksud ijab adalah ketika penjual mengucapkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ketika pembeli menjawab atas pernyataan penjual. Jika keduanya sepakat melakukan kerjasama maka ijab qabul dianggap sah maka halal sudah transaksi yang mereka lakukan.
- 4) Nisbah Keuntungan
- a. Nisbah adalah presentase pembagian keuntungan yang disepakati
 - b. Jika terjadi perubahan besarnya nisbah harus kesepakatan keduanya
 - c. Tidak boleh meminta pembagain secara nominal

4. Berakhirnya Akad Mudharabah

Jangka waktu kerjasama dengan akad ini sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Namun akad mudharabah akan berakhir apabila⁷:

- 1) Saat kontrak kerjasama telah habis waktunya

⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia..*, hal 128-136

- 2) Ada yang mengundurkan diri.
- 3) Ada yang meninggal
- 4) Ada pihak yang hilang akal
- 5) Tidak amanahnya pengelola dana
- 6) Modal usaha tidak ada.

5. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Penyerahan Kas

Saat penyerahan modal usaha (investasi mudharabah) akan dijurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Investasi Mudharabah	xxx	
	Kas		xxx

6. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Bagi Hasil Usaha

Saat bagi hasil belum dibayar maka dicatat sebagai piutang Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

Saat dibayarkan akan dijurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

7. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Akad Berakhir

Jika akad usai, adanya selisih investasi mudharabah dengan penyisihan kerugian investasi serta pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas/Piutang/aset nonkas	xxx	
	Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
	Investasi Mudharabah		xxx
	Keuntungan Investasi Mudharabah		xxx

ATAU

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas/Piutang/aset nonkas	xxx	
	Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
	Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
	Investasi Mudharabah		xxx

C. AKUNTANSI MUSYARAKAH

Musyarakah didefinisikan salah satu akad kerjasama dimana pihak yang sepakat untuk kerjasama sama-sama menyertakan modal dan ketrampilan untuk membangun usaha baik itu mendirikan usaha baru atau ikut bergabung dengan usaha yang sudah berjalan dengan ketentuan terkait pembagian keuntungan disepakati pihak yang terkait dalam kerjasama (PSAK No. 106). Adapun modal

yang diserahkan bisa berupa aset tunai atau non tunai

Adapun kerjasama ini bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mencampurkan modal dan ketrampilan yang dimiliki untuk mengelola suatu usaha. Masing-masing pemilik modal tidak boleh menggunakan modal yang telah digabungkan menjadi modal bersama untuk keperluan pribadi.

1. Jenis Akad Musyarakah Berdasarkan Ulama Fikih

1) *Syirkah al Milk*

Yang dimaksud dengan syirkah jenis adalah syirkah yang terjadi bulan karena akad, atau bisa dikatakan terjadi karena usaha tertentu atau bisa juga secara alami. Contohnya hibah, warisan, dan membeli rumah atau aset secara bersama-sama.

2) *Syirkah Al-uqud* (kontrak),

Yang dimaksud dengan syirkah ini adalah adanya pihak yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bersama atau terjadi akad didalamnya serta adanya kesamaan tujuan yaitu mencari keuntungan. Keduanya sepakat untuk menanggung resiko usaha yang terjadi kedepannya.

2. Sumber Hukum Akad Musyarakah

1) Al-Quran

a. An-Nisaa Ayat 12

- b. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

Artinya "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)(QS 4:12)

c. Surat Shaad Ayat 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini...". (QS 38:24)

2) As-Sunah

a. Hadis Riwayat Abu Dawud

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ
مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka

aku keluar dari keduanya.” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

b. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

يُدَّ اللَّهُ عَلَى الشَّرَكِيِّنَ مَا لَمْ يَتَّخَاوُنَا

Artinya: *“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Pada dasarnya, para ahli fiqh bersepakat bahwasannya kerjasama dengan akad musyarakah diperbolehkan walaupun masih ada perselisihan terkait keabsahan hukumnya.

3. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah

Rukun dari akad musyarakah adalah

- 1) Pelaku usaha
- 2) Objek = modal dan kinerja
- 3) Ijab Kabul/serah terima
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah

- 1) Pelaku: baliqh dan berakal
- 2) Objek musyarakah

Adanya modal berupa aset dan ketrampilan untuk mengelola usaha

- 3) Ijab Kabul

Yang dimaksud ijab adalah ketika penjual mengucapkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ketika pembeli

menjawab atas pernyataan penjual. Jika keduanya sepakat melakukan kerjasama maka ijab qabul dianggap sah maka halal sudah transaksi yang mereka lakukan.

4) Nisbah

- a. Nisbah adalah presentase pembagian keuntungan yang disepakati
- b. Jika terjadi perubahan besarnya nisbah harus kesepakatan keduanya
- c. Tidak boleh meminta pembagain secara nominal
- d. Dasar pertitungan nisbah ditentukan apakah bagi hasil atau bagi laba
- e. Setelah keuntungan dibagikan, mitra bebas menggunakannya dan diperbolehkan jika digunakan untuk dana cadangan atau disumbangkan ke pihak ketiga seperti yayasan sosial.

4. Berakhirnya Akad Musyarakah

Berakhirnya akad musyarakah, jika:

- 1) Ada yang membatalkan
- 2) Ada yang meninggal kecuali jika ahli waris mau melanjutkan dan disetujui mitra lainnya.
- 3) Modal musnah atau habis.

5. Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah

Adapun cara menentukan besaran presentase nisbah dapat menggunakan cara:

- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Jika usaha meraih keuntungan maka pembagian atas keuntungan tersebut berdasarkan proporsi modal yang telah disetorkan. Tanpa adanya perbedaan terkait kinerja yang telah dilakukan. Jika modal yang disetor besar, presentasi nisbah juga besar serta sebaliknya.

- 2) Pembagian modal tidak proporsional dengan modal

Jika menggunakan cara ini, pembagian keuntungan berdasar partisipasi atau kinerja mitra dalam menjalankan usahanya tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetorkan.⁸

⁸ Sri Nurhati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, hal. 150-158

6. Pencatatan Akuntansi Pada Saat Akad

Jika timbul biaya sebelum akad, tidak diakui sebagai bagian dari nilai investasi, terkecuali semua pihak setuju untuk diakui sebagai investasi. Maka mitra aktif akan mencatat:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Uang Muka Akad	xxx	
	Kas		xxx

Jika biaya dianggap sebagai nilai investasi, jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Investasi Musyarakah	xxx	
	Uang Muka Akad		xxx

Jika biaya tidak diakui sebagai nilai investasi akan diakui sebagai beban, dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Beban Musyarakah	xxx	
	Uang Muka Akad		xxx

7. Pencatatan Akuntansi Pada Saat Bagi Hasil Usaha

Saat hasil investasi untung, maka akan di jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas/Piutang	xxx	
	Pendapatan Bagi Hasil		xxx

Namun jika rugi, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kerugian	xxx	
	Penyisihan Kerugian		xxx

8. Pencatatan Akuntansi Pada Saat Akhir Akad

Jika modal yang disetor tunai, maka jurnal:

a. Jika tidak rugi

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Investasi Musyarakah		xxx

b. Jika rugi

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Investasi Musyarakah		xxx

Jika modal yang disetor nontunai, maka jurnal:

a. Jika tidak rugi

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Aset Nonkas	xxx	
	Investasi Musyarakah		xxx

b. Jika rugi, jika diawal kerjasama menyerahkan aset nonkas harus mengganti kerugian dengan kas, jurnalnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Kas		xxx

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Aset Nonkas	xxx	
	Investasi Musyarakah		xxx

D. AKUNTANSI IJARAH

Jika diartikan secara etimologi, *ijarah* bermakna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Kemudian jika disrtikan secara istilah, *ijarah* adalah salah satu bentuk muamalah yang berupa sewa menyewa, imbalan atas jasa dan mengontrak.⁹ *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai perpindahan manfaat atas suatu objek tanpa diikuti perpindahan hak milik dimana pihak yang menyewa memberi imbalan pada pemilik barang.¹⁰

Al-*ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut Bahasa ialah *al-*

⁹ Maisarah dan Ridwan, "Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh", (*Jurnal Ilmial Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2017), hal. 41

¹⁰ Muhamad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 52

iwadh yang artinya adalah ganti dan upah. Al-ijarah juga dapat berarti akad perpindahan barang untuk diambil manfaatnya tanpa diikuti perpindahan hak milik dengan memberikan imbalan atas manfaat yang telah didapat.¹¹

1. Sumber Hukum Akad Ijarah

1) Al-Quran

a. Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِيْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. (QS 2:233)

b. Surat Al Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata 'wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

¹¹ Muhamad, "manajemen keuangan syariah analisis fiqih dan keuangan", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 309

kita), *sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*" (QS 28:26)

2) As-Sunnah

- a. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ
وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: *"berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."* (HR Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ
Artinya: *"Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering."* (HR Ibnu Majah)

- c. Hadis Riwayat Abd ar-Razzaq

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *"Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"* (HR Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al Khudri)

2. Rukun Dan Ketentuan Syariah Ijarah

Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku (pemilik dan penyewa)
- 2) Objek ijarah berupa: manfaat asset/ma'jur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- 3) Ijab Kabul/serahterima.

Ketentuan syariah:

- 1) Pelaku, berakal dan baligh
- 2) Objek akad ijarah
- 3) Ijab Kabul

Yang dimaksud ijab adalah ketika penjual mengucapkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ketika pembeli menjawab atas pernyataan penjual. Jika keduanya sepakat melakukan kerjasama maka ijab qabul dianggap sah maka halal sudah transaksi yang mereka lakukan.

3. Berakhirnya Akad Ijarah

- 1) Waktu perjanjian yang selesai, terkecuali adanya alasan tertentu seperti sewa menyewa lahan dimana waktu panen belum tiba sehingga masa sewa lahan diperpanjang.
- 2) Salah satu ada yang menghentikan akad.
- 3) Aset rusak
- 4) Tidak dibayarnya sewa oleh penyewa.

- 5) Salah satu pihak meninggal kecuali jika dilanjutkan ahli waris tanpa memberatkan keduanya.¹²

4. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Perolehan Objek Yang Akan Disewakan

Aset ijarah harus dicatat sesuai dengan nilai perolehannya baik itu aset ijarah berwujud atau tak berwujud. Jurnalnya sebagai berikut;

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Aset Ijarah	xxx	
	Kas/Utang		xxx

5. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Penyusutan

Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan pada umumnya(umur ekonomis). Kecuali jika akad menggunakan IMBT penyusutan sesuai dengan periode akad IMBT. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Biaya Penyusutan	xxx	
	Akumulasi Penyusutan		xxx

¹² Sri Nurhayati-Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia..", hal. 231-241

6. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Pendapatan Sewa

Saat barang sudah diserahkan pada penyewa, pendapatan akan diakui diakhir periode pelaporan. Namun jika belum diserahkan akan dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima (piutang) sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas/Piutang Sewa	xxx	
	Pendapatan Sewa		xxx

E. AKUNTANSI QARDHUL HASAN

Qardhul Hasan dapat diartikan sebagai bentuk tolong menolong dengan memberikan pinjaman tanpa adanya syarat imbalan atau tambahan saat pengembalian (tidak ada unsur riba). Sehingga peminjam harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya, kecuali jika ingin memberi tambahan sebagai bentuk rasa terima kasih serta tanpa ada paksaan maka diperbolehkan tambahan ini.

Akad ini merupakan salah satu jenis tolong menolong (*tabarru'*). Karena yang dinamakan dengan tolong menolong atau *tabarru'* tidak ada unsur untuk mencari keuntungan, semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah SWT.

Namun, walaupun sifatnya tolong menolong bukan berarti peminjam bisa seenaknya sendiri. Berapapun besarnya hutang wajib dibayarkan kepada pemberi

pinjaman. Karena hutang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad dimedan perang yang pahalanya udah dijamin bahkan rosul tidak bersedia meshalatkan jenazah yang masih memiliki utang.

1. Sumber Hukum Qardhul Hasan

1) Al-Quran

a. Surat Al-Baqarah Ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "dan ika(orang yang berhutangitu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semuautang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS 2:280)

2) As-Sunah

a. Hadis Riwayat Muslim

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: "Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya

dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)

b. Hadis Riwayat Bukhari

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: *"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya"* (HR. Bukhari).

2. Rukun dan Ketentuan Syariah

Rukun qardhul hasan ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pelaku (pemberi dan penerima pinjaman.
- 2) Objek : dana yang dipinjamkan
- 3) Ijab Kabul/serah terima.

Ketentuan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku, berakal dan baligh
- 2) Objek Akad
 - a. Jelas nilainya serta jangka waktu untuk melunasinya.
 - b. Pokok pinjaman wajib dibayar oleh peminjam dengan tempo waktu sesuai kesepakatan. Tidak boleh ada perjanjian berupa tambahan atas pokok pinjaman.

- c. Jika saat sudah jatuh tempo peminjam belum bisa membayar karena kesulitan, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang tempo pembayaran bahkan menghapuskan pinjaman yang sudah diberikan baik sebagian atau keseluruhannya.

3) Ijab Kabul

Yang dimaksud ijab adalah ketika penjual mengucapkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ketika pembeli menjawab atas pernyataan penjual. Jika keduanya sepakat melakukan kerjasama maka ijab qabul dianggap sah maka halal sudah transaksi yang mereka lakukan.¹³

3. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Pengalokasian Dana Qardhul Hasan

Jurnal yang dicatat saat alokasi dana qardhul hasan adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Dana Kebajikan Produktif	xxx	
	Kas		xxx

¹³ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia..*, hal. 263-265

4. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Penerimaan Pengembalian Pinjaman Qardhul Hasan

Saat menerima pengembalian dana dari peminjam maka dijurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Dana Kebajikan/Kas	xxx	
	Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif		xxx